

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek membentuk Lembaga Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan nomenklatur Unit Pelayanan Terpadu (UPPT) dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2006 Tanggal 20 Februari 2006 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Trenggalek.

Soft launching uji coba operasionalnya secara resmi dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2006 oleh Bupati Trenggalek. Kebijakan ini didukung sepenuhnya oleh Legislatif dan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Trenggalek. Perubahan kelembagaan menjadi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (KPPM) dengan peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal yang resmi operasional mulai 5 Februari 2007. Kemudian menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tujuan sebagai berikut :¹

1. Membudayakan Jiwa Pelayan bagi aparatur kepada masyarakat.
2. Memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan perizinan penanaman modal sesuai peraturan yang berlaku.
3. Maraknya pertumbuhan dunia usaha dan terciptanya lapangan kerja.
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan PAD
5. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat demi terwujudnya good and clean governance

Dalam mencapai tujuan tersebut, Dinas PMPTSP memiliki beberapa sasaran, yaitu :

1. Tercapainya pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan pasti.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal.
3. Meningkatnya citra aparatur pemerintah dengan pengabdian dan pelayanan terbaik.
4. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme petugas penyelenggaraan pelayanan public.
5. Terselenggaranya fasilitas pembinaan dunia usaha.
6. Terciptanya PAD dari restribusi dan pajak daerah.

Sedangkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Visi

¹ Pemkab Kabupaten Trenggalek, **Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek**, hlm 6

“Terciptanya Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Yang Prima Menuju Kabupaten Trenggalek Sebagai Tujuan Investasi Yang Menarik”

Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas PMPTS menetapkan misi sebagai program pokok yang harus dikerjakan. Misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan pasti ;
2. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal yang bertumpu pada sumber daya local ;
3. Menumbuhkembangkan dunia usaha dan penciptaan efek ganda pada perekonomian daerah.

Motto Layanan

DPMPTSP memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dengan prosedur dan persyaratan yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat, biaya yang transparan dan target waktu yang pasti, dengan motto layanan :

1. Mudah ;
2. Cepat ;
3. Transparan ;
4. Pasti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai kewenangan dalam mengurus perizinan dan nonperizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda

daftar usaha. Sedangkan Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiscal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan oleh Bupati Trenggalek kepada DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Jenis Apotek;
2. Izin toko obat;
3. Izin penyelenggaraan apotikal;
4. Surat terdaftar pengobat btradisional;
5. Izin kerja bidan;
6. Izin praktik bidan;
7. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
8. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha 9kartu PJTBU);
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
10. Izin usaha pertanian/ izin mendirikan perusahaan penggilingan padi;
11. Izin usaha perikanan;
12. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB);
14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
15. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
16. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
17. Izin Usaha Penyelenggaraan Pasar Rakyat 9IUPPR);
18. Izin Usaha Industri (IUI);
19. Tanda Daftar Industri (TDI);

20. Izin Penyelenggaraan Kursus;
21. Izin penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat;
22. Izin prinsip penataan ruang;
23. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
24. Izin pendaftarab lembaga pelatihan kerja;
25. Izin penampungan calon tenaga kerja Indonesia;
26. Izin lokasi;
27. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
28. Izin gangguan;
29. Izin pementasan hiburan/keramaian/tontonan/undian dan sejenisnya;
30. Izin pemasangan reklame;
31. Tanda Daftar Gudang (TDG);
32. Izin Prinsip Penanaman Modal;
33. Izin prinsip perluasan penanaman modal;
34. Izin prinsip perubahan penanaman modal;
35. Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
36. Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing (MTA); dan
37. Penetapan pemberianfasilitas/insentif dibidang penanaman modalyang menjadi kewenangan Daerah.²

Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menjalankan kewenangannya Dinas PMPTSP memberikan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan masing-masing sesuai dengan organisasi yang ada di

² Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2017 **Tentang Penjabaran Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

dalam DPMPTSP. Tugas dan fungsi tersebut disesuaikan dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas. Adapun penjabaran tugas dan fungsi tersebut, yaitu :

Kepala Dinas merupakan pimpinan atau pejabat tertinggi di dalam struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas ;
- b. melaksanakan pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan ;
- c. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, standarisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
- d. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai dengan fungsi Dinas ;
- e. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan keputusan bupati ;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat merupakan bagian organisasi yang menangani pekerjaan dan urusan yang menjadi tugas sekretaris di DPMPTSP, tugas tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja ;

- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan system perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan daerah;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan system perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan Sekretariat ;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penanaman Modal merupakan bagian organisasi di PTSP yang memiliki menjalankan tugas mengenai penanaman modal di Kabupaten Trenggalek. Adapun tugas-tugas tersebut antara lain :

- a. menyusun program kerja Bidang penanaman modal sebagai penjabaran rencana strategis Dinas ;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal ;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang penanaman modal ;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang penanaman modal;
- e. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan Bidang penanaman modal;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang penanaman modal, dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang standarisasi penanaman modal dan PTSP merupakan organisasi di DPMPTSP yang mengurus tentang pengaduan dan pelaporan mengenai kendala yang ada. Tugas Bidang Standarisasi PMPTSP, yaitu :

- a. menyusun program kerja Bidang standarisasi penanaman modal dan PTSP sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang standarisasi penanaman modal dan PTSP
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang standarisasi penanaman modal dan PTSP ;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang standarisasi penanamn modal dan PTSP ;
- e. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan Bidang standarisasi penanaman modal dan PTSP ;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang standarisasi penanaman modal dan PTSP; dan'
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehb atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perizinan merupakan organisasi yang mengurus tentang izin yang telah diajukan pemohon di DPMPTSP. Tugas bidang perizinan ini adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Bidang perizinan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas ;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang perizinan ;
- c. meruskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang perizinan ;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang perizinan ;
- e. melaksanakan pembinaan pelaksanaan kegiatan Bidang perizinan ;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang perizinan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas. Dinas PMPTSP mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan di bidang perizinan dan penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal ;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal ;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kantor ;
- e. Penyelenggaraan tugas perizinan penanaman modal informasi dan oengaduan masyarakat ;
- f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perizinan, penanaman modal informasi dan pengaduan masyarakat ;

- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja kantor ;
- i. Pelaksanaan tugas ledinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya
- j.

Bagan 4.1

Struktur Organisasi DPI/IPTSP



Sumber : Pemkab Kabupaten Trenggalek, Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek,

B. Alasan Belum Dilaksanakannya Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Toko swalayan merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai macam barang secara eceran. Bentuk toko swalayan itu sendiri yaitu minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan juga grosir yang berbentuk perkulakan. Pengelola jaringan toko merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke gerai yang merupakan jaringannya.

Toko swalayan berjaringan merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai macam barang secara eceran yang bentuknya seperti minimarket, hypermarket, department store, supermarket yang melakukan kegiatan usaha pendistribusian barang ke outlet atau gerai yang merupakan jaringannya. Contoh Toko swalayan berjaringan yang ada di Indonsesia yaitu Alfamart, Alfamidi, Giant, Hypermarket, dan lain senagainya.

Kabupaten Trenggalek merupakan kota kecil yang kini sedang berkembang dari tahun ke tahun. Toko swalayan berjaringan seperti Alfamart dan Indomaret juga semakin bertambah. Saat ini ada 42 toko swalayan berjaringan yang berdiri di Trenggalek. Tetapi masih toko swalayan berjaringan yang berbentuk minimarket seperti Alfamart dan Indomaret saja yang masuk di Kabupaten Trenggalek tersebut. Berikut merupakan data toko swalayan berjaringan di Kabputen Trenggalek yang sudah memiliki izin :

Tabel 4.2

Toko Swalayan Berjaringan di Kabupaten Trenggalek

KECAMATAN	NO	NAMA PEMOHON	JENIS USAHA	LOKASI
-----------	----	--------------	-------------	--------

TRENGGALEK	1	NI KOMANG SRIE	FC INDOMARET	07/03 KEL KELUTAN , TRENGGALEK
	2	ROBIN M. NGANTUNG	INDOMARET	Jl. RA. KARTINI ,TRENGGALEK
	3	ROBIN M. NGANTUNG	FC INDOMARET	JL. PANGLIMA SUDIRMAN Ngantru
	4	ROBIN M. NGANTUNG	INDOMARET	Jl.PANGLIMA SUDIRMAN
	5	ROBIN M. NGANTUNG	INDOMARET	Jl. YOS SUDARSO,TRENGGALEK
	6	SUDARSO, SH	INDOMARET	REJOWINANGUN
	7	TRI PRASETYO	ALFAMART	Jl. YOS SUDARSO,TRENGGALEK
	8	TRI PRASETYO	FC ALFAMART	JL. MANGUN SARKORO
	9	TRI PRASETYO	ALFAMART	JL. COKROAMINOTO
	10	DJIMMY SANTOSO	CENTRAL SWALAYAN	JL. SOEKARNO-HATTA 76 D
WATULIMO	1	SUGIHARTO	INDOMARET	24/05 DS PRIGI, WATULIMO
	2	ROBIN M. NGANTUNG	INDOMARET	14/02 DS TASIKMADU, WATULIMO
	3	TRI PRASETYO	ALFAMART	27/06 DS PRIGI, WATULIMO
	4	RIRIN SULISTIYAH	FC ALFAMART	GEMAHARJO WATULIMO
POGALAN	1	SUGIHARTO	INDOMARET	07/04 DS BENDOREJO, POGALAN
	2	NURCAHYO RAHUTOMO	ALFAMART	07/03 Ds. Ngetal Kec. Pogalan
	3	NUR HAMIM	FC ALFAMART	Ds. Bendorejo Kec. Pogalan
	4	SUDARSO, SH	INDOMARET	DESA NGETAL POGALAN
	5	SUDARSO, SH	INDOMARET	DESA KEDUNGLURAH POGALAN
TUGU	1	ROBIN M. NGANTUNG	INDOMARET	07/24 DS NGLONGSOR, TUGU
	2	TRI PRASETYO	FC ALFAMART	06/02 DS NGLONGSOR, TUGU
KARANGAN	1	ROBIN M. NGANTUNG	FC INDOMARET	26/01 DS KARANGAN, KARANGAN
	2	TRI PRASETYO	ALFAMART	DS KARANGAN KEC KARANGAN
	3	NURCAHYO RAHUTOMO	ALFAMART	Ds. Buluagung Kec. Karangan

	4	SUDARSO, SH	INDOMARET	DESA SUMBERINGIN KARANGAN
	5	SUDARSO, SH	INDOMARET	DESA BULUAGUNG KARANGAN
DURENAN	1	TRI PRASETYO	FC ALFAMART	01/08 DS DURENAN, DURENAN
	2	ROBIN M. NGANTUNG	INDOMARET	03/01 DS NGADISUKO, DURENAN
	3	TRI PRASETYO	ALFAMART	DS KAMULAN, DURENAN
	4	SUDARSO, SH	INDOMARET	DESA BARUHARJO DURENAN
KAMPAK	1	ROBIN M. NGANTUNG	INDOMARET	06/02 DS BENDOAGUNG,\ KAMPAK
SURUH	1	NURCAHYO RAHUTOMO	ALFAMART	Ds. Suruh Kec. Suruh
GANDUSARI	1	SUDARSO, SH	INDOMARET	DESA SUKOREJO GANDUSARI
	2	SUDARSO, SH	INDOMARET	DESA KRANDEGAN GANDUSARI
	3	T. ANDON	ALFAMART	DESA SUKOREJO GANDUSARI
MUNJUNGAN	1	SUDARSO, SH	INDOMARET	Desa Masaran
	2	SUDARSO, SH	INDOMARET	Desa Masaran
PANGGUL	1	SUDARSO, SH	INDOMARET	DESA PANGGUL
	2	SUDARSO, SH	INDOMARET	DESA BODAG
	3	T. ANDON	ALFAMART	DESA WONOCOYO
	4	T. ANDON	ALFAMART	DESA NGLBENG
PULE	1	RISQA FITROHA	FC INDOMARET	DESA PULE

Sumber : Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Trenggale

Dalam menerbitkan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek telah melakukan survey lalu mengelola dokumen pemohon dan memberikan keputusannya yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan. Pengertian Izin Usaha Toko Swalayan itu sendiri yaitu izin yang digunakan agar dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko swalayan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga memberikan pembatasan pendirian jumlah Toko Swalayan berjaringan yang berbentuk minimarket untuk setiap kecamatan sebagai berikut :

Tabel 4.3

NO	KECAMATAN	KUOTA
1	Trenggalek	9
2	Watulimo	6
3	Pogalan	5
4	Tugu	5
5	Karangan	5
6	Durenan	5
7	Gandusari	4
8	Suruh	2
9	Kampak	2
10	Panggul	5
11	Munjungan	3
12	Dongko	2
13	Pule	3
14	Bemdungan	2

Sumber : Pasal 9 ayat (3) Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016

Dengan adanya jumlah toko swalayan berjaringan yang semakin meningkat ini telah menimbulkan berbagai macam permasalahan bagi masyarakat. Misalnya, Keberadaan minimarket atau yang disebut sebagai toko modern berjaringan di Trenggalek sering mendapatkan protes dari komunitas warung dan toko. Minimarket tersebut telah mengurangi omzet penjualan warung dan toko tradisional.

Dalam menangani permasalahan tersebut, pemerintah kabupaten trenggalek telah menerbitkan peraturan baru yaitu toko swalayan berjaringan harus berbadan hukum koperasi. Aturan tersebut termuat dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang mengatakan bahwa “Pusat perbelanjaan dan toko swalayan berjaringan hanya dapat didirikan oleh Koperasi”. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun toko swalayan berjaringan berbadan hukum koperasi maka sebagai sanksinya toko swalayan berjaringan tersebut harus ditutup.³

Tujuan dibuatnya aturan dalam pasal 5 ayat (3) perda tersebut yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten trenggalek dan mengurangi adanya permasalahan antara pasar tradisinoal maupun toko tradisional dengan toko swalayan berjaringan. Peraturan tersebut dinilai akan lebih efektif digunakan untuk melindungi pasar tradisional dan pedagang kecil. Selain itu, penataan dengan jarak pasar tradisional, lokasi toko, termasuk dengan jam operasionalnya.

Koperasi harus dimajukan karena dalam menjalankan usahanya koperasi menggunakan asas kebersamaan, sehingga dapat mencerminkan usaha yang berbasis ekonomi Pancasila. Selain itu, koperasi juga merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

³ Hasil wawancara dengan Ibu Murih S.H, Staff Standarisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek, pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2017

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁴

Koperasi yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) peraturan daerah kabupaten trenggalek ini pengaturannya sama seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Misalnya, dalam syarat dan pembentukannya koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi. Koperasi dalam pembentukannya juga harus memuat anggaran dasar.

Perda mengenai toko swalayan berbadan hukum koperasi ini sudah disetujui oleh toko swalayan berjaringan di kabupaten trenggalek. Di daerah Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, terdapat salah satu toko swalayan berjaringan yaitu Alfamart yang sudah mempunyai nama “Alfamart Gotong Royong”. Sesuai dengan konsep Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan aturan dalam Pasal 5 ayat (3) tersebut maka diharapkan Alfamart dan Indomaret menjadi seperti Alfamart yang ada di Ngetal tersebut. Dengan adanya nama “gotong royong” ternyata alfamart tersebut belum berbadan hukum koperasi, tetapi sudah disediakan tempat untuk penjualan produk local atau yang disebut UMKM.⁵

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan konsep dari toko swalayan berjaringan berbadan hukum koperasi. UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam

⁴ Hasil wawancara dengan dr. Rofiq, Kepala KPN Andayani, pada tanggal 31 Oktober 2017

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Staf Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017

Undang-Undang mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah⁶. Produk UMKM sudah masuk dismua Alfamart yang ada di Kabupaten Trenggalek. Namun masih produk UMKM dari Dinas Kabupaten Trenggalek saja.

Belum ada toko swalayan berjaringan di Kabupaten Trenggalek yang berbadan hukum koperasi. Aturan dalam Perda Kabupaten Trenggalek ini merupakan kearifan local. Tidak ada aturan diatas Perda ini yang mengharuskan Toko Swalayan Berjaringan berbentuk Koperasi⁷. Kearifan local merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat local dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan local juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar
2. Mengakomodasi unsure dari budaya luar
3. Mengintegrasikan unsure dari budaya luar ke dalam budaya asli
4. Memberikan arah kepada perkembangan budaya

Pada Pasal 5 ayat (3) Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 ini telah mewajibkan pendirian toko modern atau toko swalayan berjaringan berada dibawah naungan koperasi. Sehingga, dapat menghilangkan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa toko swalayan berjaringan tersebut telah menggeser perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Dengan adanya kepemilikan

⁶ Peratran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 **Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan**

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Setyo Rini S.E, staf Standarisasi Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek, pada Hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017

toko swalayan berjaringan dibawah naungan koperasi maka dapat memberikan manfaat atau keuntungan yang hanya dimiliki oleh pemodal besar saja.

Pihak toko swalayan berjaringan yang ada di Kabupaten Trenggalek telah memmberikan tanggapan yang positif dengan adanya Perda ini. Namun, dalam pelaksanaannya belum ada satupun dari toko swalayan mereka yang berdiri diatas Koperasi. Dengan adanya toko swalayan berjaringan “Gotong Royonng” diharapkan dengan konsep ini masyarakat bisa ikut memiliki sahamnya. Maka dalam toko swalayan berjaringan tersebut simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan lain sebagainya.⁸

Simpanan merupakan tabungan yang suatu saat uang dari tabungan tersebut akan diminta atau diambil kembali. Toko swalayan berjaringan merupakan sebuah bisnis yang telah dijalankan oleh pemilik saham. Tidak semua toko swalayan berjaringan di Kabupaten Trenggalek mendapatkan keuntungan besar. Bahkan terdapat toko swalayan berjaringan yang tidak mencapai target keuntungan sehingga mereka memilih untuk pindah lokasi dan menutup minimarket tersebut. Pembahasan terkait hal ini belum diatur secara konkret dalam mengatur pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (3) Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 ini.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan, Staf Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017

Dari keterangan diatas maka bisa diberikan suatu contoh misalnya, dalam investasi sebuah minimarket dengan jumlah 1Milyar lalu berapa persen saham yang ditanam oleh warga sekitar yang akan menjadi anggota dalam toko swalayan berjaringan berbadan koperasi. Pengaturan seperti hal tersebut juga belum jelas dan juga merupakan penghambat utama bagi pihak toko swalayan berjaringan seperti “PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk”. Rencananya akan ada 1 toko dari Alfamart yang akan dihibahkan, namun belum ada pembahasan lebih lanjut terkait hal ini.⁹

Unsur keuangan lain yang termasuk dalam katagori sebagai permodalan (modal) sebuah koperasi adalah hibah. Pada umumnya apa yang disebut dengan hibah adalah berbentuk barang atau dalam bentuk uang. Modal koperasitidak hanya berasal dari hibah yang berbentu uang melainkan juga dapat berbentuk barang, seperti :tanah, bangunan, mesin-mesin atau peralatan produksi, dan sebagainya yang mempunyai nilai materiil atau dapat dinilai sama dengan jumlah uang.¹⁰ Maka dari itu, PT Sumer Alfaria Trijajaya, Tbk akan menghibahkan satu toko untuk dijadikan sebagai suatu contoh dari adanya toko swalayan berjaringan berbentuk Koperasi.

Adapun bentuk dari pengelolaan minimarket berjaringan itu sendiri, yaitu :

1. Reguler

⁹ Hail wawancara dengan bapak M. Faruq Asrori, Commporate Communications Regional Manager PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, pada Hari Selasa. Tanggal 7 November 2017

¹⁰ Drs Hendrojogi, M.Sc., **Koperasi : Asas-Asas, Teori, dan Praktik**, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2004, hlm 192

Reguler, artinya minimarket yang dikelola dan dimiliki sendiri. Investasi murni dari minimarket itu sendiri. Mulai dari sewa lahan, bangunan, management hingga barang yang masuk diurus sendiri.

2. Franchise

Minimarket yang berbentuk franchise yang mengisi adalah investor. Para investor membeli merk produk dari minimarket tersebut dengan membayar franchise dalam harga tertentu.

Dengan adanya 2 bentuk dari minimarket berjaringan tersebut tidak ada kejelasan bahwa salah satu atau kedua dari bentuk minimarket yang harus berbadan hukum koperasi. Jika memakai minimarket dengan bentuk franchise, misalkan investor membeli dengan harga 400 juta diluar tanah dan bangunan maka belum diketahui siapa yang akan menginvestasi dan berapa besar jumlah investasinya. Sedangkan dalam bentuk reguler yang dipertanyakan adalah berapa jumlah penanaman sahamnya.

Peraturan Bupati sebagai aturan pendukung jalannya Perda seharusnya sudah ada setelah 6 bulan adanya Perda tersebut. Tetapi, hingga saat ini Perbup tersebut belum ada. Terdapat perbedaan pengertian Koperasi di dalam Perda Kabupaten Trenggalek No. 29 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa “ Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi ” dan di dalam *pasal 1 ayat (1)*

UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang mengatakan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.¹¹

Selain di Kabupaten Trenggalek, adapun peraturan yang mewajibkan minimarket berjaringan dengan bentuk Koperasi. Di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2016 lalu menerapkan sistem minimarket dengan nama “TOMIRA” atau yang disebut Toko Milik Masyarakat. Tujuan utama dari diadakannya TOMIRA ini sama seperti Kabupaten Trenggalek yaitu untuk menggerakkan perekonomian rakyat dan mengatasi permasalahan rakyat dengan toko swalayan berjaringan.

Program minimarket berjaringan dengan bentuk koperasi ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Kulonprogo. Beberapa toko swalayan berjaringan seperti Alfamart dan Indomaret di Kulonprogo kini sudah menjadi TOMIRA. Diketahui dari 21 minimarket berjaringan di Kulonprogo terdapat 7 minimarket yang berbentuk TOMIRA.¹²

Tabel 4.4

Berikut daftar TOMIRA di Kabupaten Kulon Progo yang merupakan hasil take over Alfamart :

Alamat	Pengelola
--------	-----------

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Wulandari, bagian Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017

¹² Jogjadaily.com/2015/08/tomira-minimarket-rakyat-ala-kulon-progo/, diakses pada tanggal 3 Desember 2017, pukul 12.00

Tomira Jombakan	Koperasi KSU Binangun Prima
Tomira Dekso	Koperasi Koppaneka
Tomira Bendungan	Koperasi KSU BMT Giri Makmur
Tomira Temon	Koperasi KSU Trijaya
Tomira Lendah	Koperasi KSU Legowo
Tomira Proliman	Koperasi KPN Sumber Rejeki
Tomira Kijosuta	Koperasi Mitra Prima Jaya

Sumber :jogjadaily.com

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penegelolaan TOMIRA tersebut ditake over atau diambil alih oleh Koperasi. Sebelum adanya sistem ini telah diterapkan sistem lama yaitu sistem waralaba yang dirasa kurang menguntungkan bagi Koperasi dan UMKM. Sedangkan melalui sistem kemitraan take over ini dapat memeberikan manfaat yang lebih besar bagi Koperasi dan UMKM. Karena branding Toko bisa dikombinasi antara Alfamart dan Koperasi dengan memberi nama TOMIRA dan karyawan dari koperasi.

Tabel 4,5

Untuk mengetahui adanya waralaba yang kurang menguntungkan bagi Koperasi maupun UMKM, maka dibuat perbedaan antara tomira dengan waralaba,yaitu sebagai berikut :

NO	Aspek Kerjasama	Toko Waralaba Standar	Toko Tomira
----	-----------------	-----------------------	-------------

1	Status Kesetaraan	Indomaret/Alfamart sebagai perusahaan principal member hak kepada mitra lokal	Indomaret/ Alfamart hanya sebagai salah satu suplier
2	Independensi	Perjanjian sifatnya sepihak dari principal Mitra local tergantung pada prinsipal	Perjanjian dengan permukatan kedua belah pihak Mitra local kedudukannya setara tidak terhantung pada supplier Koperasi menjadi Roh dari TOMIRA

Kebijakan dengan adanya TOMIRA di kabupaten Kulonprogo tersebut menimbulkan beberapa Alfamart merasa dirugikan sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan gagal. Oleh karena itu di Kabupaten Trenggalek akan memberikan pelaksanaan toko swalayan berjaringan berbadan hukum koperasi dengan mengaturnya ke dalam Perda. Toko swalayan berjaringan harus berbadan hukum koperasi dengan anggota masyarakat beradius 1 (satu) kilometer dari toko swalayan tersebut. Jadi toko swalayan berjaringan tersebut membentuk baru anggotanya dan tidak bekerjasama dengan koperasi yang sudah ada maupun adanya toko swalayan berjaringan yang diambil alih oleh koperasi.¹³

C. SOLUSI YANG DAPAT DIBERIKAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TRENGGALEK

¹³ *Ibid*

Di Kabupaten Trenggalek ada beberapa minimarket yang sudah waktunya melakukan daftar ulang atau perpanjangan (rencana indomaret 5 titik mengajukan daftar ulang). Berdasarkan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjaringan hanya dapat didirikan oleh Koperasi”. Sedangkan Ketentuan Peralihan Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berjaringan, baik yang dimiliki dan dikelola sendiri (company owned outlet) atau yang diwaralabakan yang telah memiliki IUPP dan/atau IUTM, diberi waktu untuk menyesuaikan dengan Perda ini sampai habis masa regravitasinya atau paling lama 5 (lima) tahun. Ketentuan Penutup, di dalam pasal 28 menyebutkan, Peraturan pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Perda ini diundangka. Sedangkan Perbup terkait pembentukan koperasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perda sampai saat ini belum selesai. Hal ini tentunya menjadi sebuah pertimbangan dalam menyikapi pemohon yang mengajukan permohonan baru dari daftar ulang minimarket untuk menerima atau menolak permohonan untuk daftar ulang izin berjaringan tersebut. Diterima atau ditolak permohonan tersebut dengan konsekwensi: Diterima, dengan konsekwensi diproses kemudian sesuai perda karena bentuk bukan koperasi, ditolak daftar ulang perizinannya. Ditolak, karena perbup sebagai dasar pelaksanaan belum jadi.¹⁴

Maka dari itu, solusi pertama yang diberikan untuk menangani permasalahan tersebut yaitu mengarahkan pengusaha minimarket yang akan memperpanjang

¹⁴Hasil wawancara dengan Bu Fitri Wulandari S.Sos, Kasi Pelayanan Perizinan Dinas PMPTSP Kabupaten Trenggalek, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017

izinnya ke Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek, lalu baru datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek. Dari Dinas Pendapatan Kabupaten Trenggalek mengarahkan Dinas PTSP untuk memberikan perpanjangan izin terlebih dahulu untuk mengatasi adanya minimarket yang izinnya mati. Dan izin bagi toko swalayan berjarungan yang baru akan didirikan diwajibkan untuk berbadan hukum koperasi.¹⁵

Solusi kedua yaitu dengan mengadakan rapat dengan Dinas lain terutama Dinas Koperindag Kabupaten Trenggalek sebagai pembuat Pasal 5 ayat (3) Perda Kabupaten Trenggalek No. 29 Tahun 2016 tersebut agar perbup sebagai pendukung dari pelaksanaan perda tersebut segera dibuat.¹⁶

Solusi kedua yaitu dengan mengadakan rapat dengan Dinas lain terutama Dinas Koperindag Kabupaten Trenggalek sebagai pembuat Pasal 5 ayat (3) Perda Kabupaten Trenggalek No. 29 Tahun 2016 tersebut agar perbup sebagai pendukung dari pelaksanaan perda tersebut segera dibuat.¹⁷

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bu Fitri Wulandari S.Sos , Kasi Pelayanan Perizinan Dinas PMPTSP Kabupaten Trenggalek, pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2017

¹⁶ Hasil wawancara dengan Pak Didik Suriyanto S.Sos, M.si, Kabid Dinas PTSP Kabupaten Trenggalek, pada Hari Jum'at tanggal 1 Desember 2017

¹⁷ Hasil wawancara dengan Pak Didik Suriyanto S.Sos, M.si, Kabid Dinas PTSP Kabupaten Trenggalek, pada Hari Jum'at tanggal 1 Desember 2017